



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAENNISH FATURACHMAN Bin ADE WAHYUDIN.**
Tempat Lahir : Karawang.
Umur / tanggal lahir: 23 Tahun / 03 Nopember 1995.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 03 Rw. 01 Desa Talagasari
Kecamatan Talagasari Kabupaten Karawang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 20/02/2018, No.Sp.Han/24/I1/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 20/02/2018 s/d tanggal 11/03/2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum, tanggal 28/02/2018, No.T. 36/0.2.38 Euh-1/02/2018, sejak tanggal 12/03/2018 s/d tanggal 20/04/2018.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 17/04/2018, No. Print-58/0.2.38/Euh.2/04/2018, sejak Tanggal 17/04/2018 s/d tanggal 06/05/2018.
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 s/d 25 Mei 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Saudara Alexander Finenko,SH.& Rekan sebagai para Adokat./Pengacara pada POS BAKUM Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, beralamat di Jalana Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung , berdasarkan Penetapan Nomor H - 349/Pen.Pid.sus/Printah/2018/Pn.Blb, tanggal 02 Mei 2018, yang dibacakan dipersidangan.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb., tanggal 02 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb., tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAENNISH FATURACHMAN Bin ADE WAHYUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAENNISH FATURACHMAN Bin ADE WAHYUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 53/CMH/ / 04//2018, tanggal 17 April 2018, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa DAENNISH FATURACHMAN Bin ADE WAHYUDIN bersama-sama dengan Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI alias DELU (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018 bertempat Jl. Raya Cimindi samping Fly Over

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cigugur Tengah Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara *SINTA Alias JONI* (belum tertangkap/DPO) dengan maksud menawari Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa tidak mempunyai uang sebesar itu lalu terdakwa menghubungi saksi BAMBANG WIJAYA (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dengan maksud ikut serta dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut dan saksi BAMBANG WIJAYA pun menyanggupinya dengan menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang pembelian narkotika tersebut masih kurang selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi saksi AZMI alias DELU (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dengan maksud mengajak ikut serta dalam membeli narkotika jenis sabu dan saksi AZMI alias DELU menyanggupinya dengan menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh Saksi BAMBANG WIJAYA untuk mentransferkan uang tersebut secara tunai ke sebuah rekening Bank BCA setelah selesai mentransfer uang pembelian narkotika tersebut sekira pukul 17.30 Wib saksi BAMBANG WIJAYA mengeluarkan Bukti Transfer sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu bukti transfer tersebut di foto oleh terdakwa menggunakan Handphone milik Saksi saksi AZMI dan langsung dikirimkan kepada saudara *SINTA Alias JONI* kemudian Terdakwa menerima lokasi/Peta dimana narkotika jenis shabu tersebut disimpan yaitu di daerah Fly Over Jl. raya Cimindi Kel. Cigugur tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi, dikarenakan Terdakwa, saksi BAMBANG WIJAYA dan saksi AZMI tidak mempunyai kendaraan sekira pukul 22.00 Wib datang Saksi RONI Alias ROHENG lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG WIJAYA dan AZMI berinisiatif mengajak Saksi RONI ke Bandung untuk pergi bermain tanpa memberitahukan kalau Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WIJAYA dan Saksi AZMI akan mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cimahi.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI dan Saksi RONI langsung berangkat menuju Kota Cimahi menggunakan Mobil merk Toyota AGYA warna Silver Nopol B 1477 TYB milik Saksi RONI, sekira 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI dan Saksi RONI sampai di daerah Cimahi tepatnya di daerah Cimindi Kota Cimahi kemudian Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI, dan Saksi RONI beristirahat di sebuah pom bensin di jl. Raya Cimindi Kota Cimahi yang tidak jauh dari Fly Over Cimindi dimana shabu tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi BAMBANG WIJAYA yang sedang tertidur untuk mencari barang pesanan berupa narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa memberikan Handphone Merk OPPO warna Putih milik Saksi AZMI yang didalamnya sudah ada Peta / petunjuk dimana shabu tersebut disimpan selanjutnya saksi BAMBANG WIJAYA keluar dari mobil dan langsung melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bekas Bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih (diduga Shabu).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 wib Saksi BOBON SUDRAJAT bersama rekan Saksi DEKI TRI WAHYUDI (Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi) mendapat informasi dari masyarakat di daerah jalan raya Cimindi Kota Cimahi sering dijadikan tempat transaksi Jual beli narkoba selanjutnya para saksi dari Polres Cimahi langsung melakukan Penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada seorang laki-laki yang diduga gerak geriknya mencurigakan seperti mencari sesuatu barang lalu para saksi dari Polres Cimahi langsung menghampiri orang tersebut dan pada saat diamankan orang tersebut seperti gugup dan bukan warga Kota Cimahi dan setelah ditanya orang tersebut adalah saksi BAMBANG WIJAYA Bin RAHAYU HENDRA PRIYATNA selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi BAMBANG sewaktu dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna Putih (diduga Shabu) yang di bungkus tisu didalam bekas Bungkus rokok merk Malboro Merah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcar XL milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Putih milik Saksi AZMI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard XL milik Saksi BAMBANG WIJAYA, 1 (satu) buah Bukti Transfer Rekening Bank, 1 (satu) buah ATM BRI milik Saksi BAMBANG WIJAYA. Selanjutnya setelah di interogasi oleh para saksi dari Polres Cimahi saksi BAMBANG datang ke Kota

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi bersama dengan Terdakwa, Saksi AZMI, dan Saksi RONI Alias ROHENG kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis apapun hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna putih selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG, Saksi dan Saksi RONI berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG dan Saksi AZMI telah menerima narkoba dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu padahal para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan narkoba dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu baik untuk dijualkan kepada orang lain maupun untuk digunakan sendiri atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor B-PM.01.05.931.03.18.405 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung *Drs. Abdul Rhim, Apt, M.Si.*, bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa Bambang Wijaya Bin Rahayu Hendra Priyatna, dengan kesimpulan sebagai berikut : Identifikasi Kristal Bening : METAMFETAMINA POSITIF (termasuk narkoba Golongan Satu). Dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0106.K tanggal 14 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, *Dra. Kadarsih A.,S.Si, Apt.*, dengan hasil pengujian :

- Jumlah sample : Bobot Bersih = 0,17 g
- Sisa sample ; bobot bersih = 0,10 g
- Pemerian : Kristal Bening tidak berwarna
- Identifikasi : METAMFETAMINA POSITIF
- Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : METAMFETAMINA POSITIF, termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DAENNISH FATURACHMAN Bin ADE WAHYUDIN bersama-sama dengan Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI alias DELU (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018 bertempat Jl. Raya Cimindi samping Fly Over Kelurahan Cigugur Tengah Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu dengan hasil pengujian 0,10 gram dengan berat netto keseluruhan sebesar 0,17 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI alias DELU dan Saksi RONI Alias ROHENG berangkat menuju Kota Cimahi menggunakan Mobil merk Toyota AGYA warna Silver Nopol B 1477 TYB milik Saksi RONI Alias ROHENG, sekira 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI alias DELU dan Saksi RONI Alias ROHENG sampai di daerah Cimahi tepatnya di daerah Cimindi Kota Cimahi kemudian Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI alias DELU, dan Saksi RONI Alias ROHENG beristirahat di sebuah pom bensin di Jl. Raya Cimindi Kota Cimahi yang tidak jauh dari Fly Over Cimindi dimana shabu tersebut disimpan, selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi BAMBANG WIJAYA yang sedang tertidur untuk mencari barang pesanan berupa narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan Handphone Merk OPPO warna Putih milik Saksi AZMI alias DELU yang didalamnya sudah ada Peta / petunjuk dimana shabu tersebut disimpan selanjutnya saksi BAMBANG WIJAYA keluar dari mobil dan langsung melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bekas Bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih (diduga Shabu).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 wib Saksi BOBON SUDRAJAT bersama rekan Saksi DEKI TRI WAHYUDI

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi) mendapat informasi dari masyarakat di daerah jalan raya Cimindi Kota Cimahi sering dijadikan tempat transaksi Jual beli narkoba selanjutnya para saksi dari Polres Cimahi langsung melakukan Penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada seorang laki-laki yang diduga gerak geriknya mencurigakan seperti mencari sesuatu barang lalu para saksi dari Polres Cimahi langsung menghampiri orang tersebut dan pada saat diamankan orang tersebut seperti gugup dan bukan warga Kota Cimahi dan setelah ditanya orang tersebut adalah saksi BAMBANG WIJAYA Bin RAHAYU HENDRA PRIYATNA selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi BAMBANG sewaktu dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna Putih (diduga Shabu) yang di bungkus tisu didalam bekas Bungkus rokok merk Malboro Merah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcar XL milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Putih milik Saksi AZMI alias DELU, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard XL milik Saksi BAMBANG WIJAYA, 1 (satu) buah Bukti Transfer Rekening Bank, 1 (satu) buah ATM BRI milik Saksi BAMBANG WIJAYA. Selanjutnya setelah di interogasi oleh para saksi dari Polres Cimahi saksi BAMBANG datang ke Kota Cimahi bersama dengan Terdakwa, Saksi AZMI alias DELU, dan Saksi RONI Alias ROHENG kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis apapun hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna putih selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG, Saksi AZMI alias DELU, dan Saksi RONI Alias ROHENG berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG dan Saksi AZMI alias DELU telah menerima narkoba dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu padahal Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk menjual, membeli atau menerima penyerahan narkoba dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu baik untuk dijualkan kepada orang lain maupun untuk digunakan sendiri atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor B-PM.01.05.931.03.18.405 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Drs. Abdul Rhim, Apt., M.Si., bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa Bambang Wijaya Bin Rahayu Hendra Priyatna, dengan kesimpulan sebagai berikut : Identifikasi Kristal Bening : METAMFETAMINA POSITIF (termasuk narkotika Golongan Satu). Dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0106.K tanggal 14 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, Dra. Kadarsih A., S.Si, Apt., dengan hasil pengujian :

- Jumlah sample : Bobot Bersih = 0,17 g
- Sisa sample ; bobot bersih = 0,10 g
- Pemerian : Kristal Bening tidak berwarna
- Identifikasi : METAMFETAMINA POSITIF
- Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : METAMFETAMINA POSITIF, termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Junto Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DAENNISH FATURACHMAN Bin ADE WAHYUDIN pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di sebuah rumah kontrakan dekat rumah saksi BAMBANG WIJAYA di Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP yakni tempat Terdakwa ditangkap, ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WIJAY dan Saksi AZMI alias DELU (dilakukan penuntutan berkas terpisah) terlebih dahulu membeli narkotika sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI alias DELU menggunakan narkoba berupa Sabu tersebut dengan cara dengan cara pertama Terdakwa siapkan alat penghisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas air mineral lalu di sambungkan dengan dua buah sedotan lalu sedotan yang satu Terdakwa sambungkan dengan pipet kaca sedangkan sedotan yang satu nya lagi ditempelkan dengan mulut Terdakwa untuk di hisap selanjut nya shabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca tersebut yang sudah terisi Shabu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan setelah shabu tersebut berembun kemudian Terdakwa hisap dan selanjutnya asap tersebut Terdakwa buang kembali seperti Terdakwa merokok biasa.

Bahwa terdakwa setelah menghisap asap dari hasil bakar sabu tersebut badan terdakwa terasa fit, segar, mood kembali meningkat, dan stamina menjadi bertambah. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya dan Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan yang memerlukan narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor B-PM.01.05.931.03.18.405 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung *Drs. Abdul Rhim, Apt, M.Si.*, bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa Bambang Wijaya Bin Rahayu Hendra Priyatna, dengan kesimpulan sebagai berikut : Identifikasi Kristal Bening : METAMFETAMINA POSITIF (termasuk narkoba Golongan Satu). Dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0106.K tanggal 14 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, *Dra. Kadarsih A.,S.Si, Apt.*, dengan hasil pengujian :

- Jumlah sample : Bobot Bersih = 0,17 g
- Sisa sample ; bobot bersih = 0,10 g
- Pemerian : Kristal Bening tidak berwarna
- Identifikasi : METAMFETAMINA POSITIF
- Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : METAMFETAMINA POSITIF, termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pemeriksaan terhadap air seni (urine) Terdakwa oleh Dokter Polres Cimahi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor R/331/III/2018/KES tanggal 19 Februari 2018 diperoleh hasil Positif mengandung **METAMPETHAMIN** yang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BOBON SUDRAJAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian Polres Cimahi dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG dan saksi AZMI (Dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Raya Cimindi samping Fly Over Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa awalnya berhasil menangkap saksi BAMBANG kemudian atas keterangan saksi BAMBANG bersama- sama dengan Terdakwa dan saksi AZMI, atas dasar laporan dari masyarakat bahwa didaerah Jl.Raya Cimindi samping Fly Over Cimindi Kota Cimahi sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan saksi DEKI dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, dan ternyata benar bahwa ada seorang laki-laki yaitu saksi BAMBANG dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari sesuatu barang. Ketika saksi beserta rekan-rekan saksi menghampiri orang tersebut, orang tersebut terlihat gugup dan mengatakan bukan warga Kota Cimahi, melainkan mengaku tinggal di daerah Karawang.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap saksi BAMBANG didapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu didalam bekas bungkus rokok



merk Marlboro warna merah yang disimpan disaku sebelah kanan celana saksi BAMBANG, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu biru beserta simcard XL milik saksi DAENNISH, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa, 1 (Satu) buah bukti transferan rekening bank, dan 1 (satu) buah ATM BRI.

- Bahwa pada saat ditangkap saksi BAMBANG baru saja selesai mengambil narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah disamping gerobak di dekat Fly Over Cimindi dan hendak kembali ke mobil, sedangkan saksi AZMI dan terdakwa menunggu di dalam mobil dan saksi RONI sedang di toilet Pom Bensin.
- Bahwa selanjutnya saksi BOBON beserta anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AZMI.
- Bahwa jarak antara tempat mobil diparkir yaitu di Pom Bensin samping Fly Over Cimindi dengan lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu hanya berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa ketika saksi menginterogasi saksi BAMBANG diakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dengan cara membeli secara patungan antara terdakwa, saksi AZMI dan saksi BAMBANG seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap).
- Bahwa pada awalnya saudara SHINTA Alias JONI menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, terdakwa mengajak saksi BAMBANG dan saksi AZMI untuk patungan. dimana Terdakwa mentransfer menggunakan uang nya sendiri kepada saudara SHINTA Alias JONI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi BAMBANG dan saksi AZMI masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan nanti pada saat saksi BAMBANG dan terdakwa telah memiliki uang.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG dan saksi AZMI membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa bersama saksi BAMBANG dan saksi AZMI sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap), dimana pada saat pertama kali saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap) memberikan narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Cuma-Cuma (gratis) dan yang kedua atau yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 WIB di samping Fly Over Jl.Raya Cimindi Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan sistem tempel.

- Bahwa setelah saksi beserta rekan saksi DEKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI saksi melakukan penyelidikan terhadap saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap) dengan cara melakukan transaksi dan pencarian disekitar Cimahi dan Bandung, namun tidak berhasil ditemukan dan dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah diakui merupakan milik bersama terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI, terdapat satu orang saksi lagi yang mengaku mengantarkan terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI ke Cimahi untuk mengambil shabu yang sudah saksi BAMBANG pesan sebelumnya yaitu saksi RONI, dimana terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI datang ke Cimahi menggunakan mobil milik saksi RONI yaitu kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota AGYA warna silver dengan No.Pol B 1477 TYB.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi RONI baru keluar dari toilet yang ada di Pom Bensin, dan saksi RONI mengaku tidak tahu kalau terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI datang ke Cimahi untuk mengambil narkotika jenis shabu, saksi RONI hanya tahu diajak main ke daerah Cimahi saja.
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, tidak terdapat barang bukti berupa narkotika jenis shabu apapun namun hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Shinta alias Joni.
- Bahwa terdakwa bersama saksi BAMBANG dan saksi AZMI mengaku sebelumnya telah menggunakan shabu secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah Kontrakan Kosong di daerah Kampung Telagasari Rt 01 Rw 01 Dusun Satu Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kristal putih narkotika jenis shabu digunakan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan cara dihisap secara bergiliran sampai habis.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya Positif (+) mengandung narkotika golongan I jenis shabu / MET.
- Bahwa terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan juga tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki ataupun menyalahgunakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Surat pemeriksaan terhadap air seni (urine) Terdakwa oleh Dokter Polres Cimahi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor R/331/II/2018/Kes tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. R. Heragustianto A.M diperoleh hasil (+) Positif mengandung MET (Metamfetamina) yang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **DEKI TRIWAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian Polres Cimahi dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG dan saksi AZMI (Dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Raya Cimindi samping Fly Over Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa awalnya berhasil menangkap saksi BAMBANG kemudian atas keterangan saksi BAMBANG bersama- sama dengan Terdakwa dan saksi AZMI, atas dasar laporan dari masyarakat bahwa didaerah Jl.Raya Cimindi samping Fly Over Cimindi Kota Cimahi sering dijadikan tempat

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi bersama rekan saksi DEKI dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi dari masyarakat tersebut, dan ternyata benar bahwa ada seorang laki-laki yaitu saksi BAMBANG dengan gerak gerik mencurigakan seperti mencari sesuatu barang. Ketika saksi beserta rekan-rekan saksi menghampiri orang tersebut, orang tersebut terlihat gugup dan mengatakan bukan warga Kota Cimahi, melainkan mengaku tinggal di daerah Karawang.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap saksi BAMBANG didapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah yang disimpan disaku sebelah kanan celana saksi BAMBANG, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu biru beserta simcard XL milik saksi DAENNISH, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa, 1 (Satu) buah bukti transferan rekening bank, dan 1 (satu) buah ATM BRI.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi BAMBANG baru saja selesai mengambil narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah disamping gerobak di dekat Fly Over Cimindi dan hendak kembali ke mobil, sedangkan saksi AZMI dan terdakwa menunggu di dalam mobil dan saksi RONI sedang di toilet Pom Bensin.
- Bahwa selanjutnya saksi BOBON beserta anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AZMI.
- Bahwa jarak antara tempat mobil diparkir yaitu di Pom Bensin samping Fly Over Cimindi dengan lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu hanya berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa ketika saksi menginterogasi saksi BAMBANG diakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dengan cara membeli secara patungan antara terdakwa, saksi AZMI dan saksi BAMBANG seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap).
- Bahwa pada awalnya saudara SHINTA Alias JONI menawarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, terdakwa mengajak saksi BAMBANG dan saksi AZMI untuk patungan. dimana Terdakwa mentransfer menggunakan uang nya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara SHINTA Alias JONI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi BAMBANG dan saksi AZMI masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan nanti pada saat saksi BAMBANG dan terdakwa telah memiliki uang.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG dan saksi AZMI membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa bersama saksi BAMBANG dan saksi AZMI sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap), dimana pada saat pertama kali saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap) memberikan narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma (gratis) dan yang kedua atau yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 WIB di samping Fly Over Jl.Raya Cimindi Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan sistem tempel.
- Bahwa setelah saksi beserta rekan saksi DEKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI saksi melakukan penyelidikan terhadap saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap) dengan cara melakukan transaksi dan pencarian disekitar Cimahi dan Bandung, namun tidak berhasil ditemukan dan dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah diakui merupakan milik bersama terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI, terdapat satu orang saksi lagi yang mengaku mengantarkan terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI ke Cimahi untuk mengambil shabu yang sudah saksi BAMBANG pesan sebelumnya yaitu saksi RONI, dimana terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI datang ke Cimahi menggunakan mobil milik saksi RONI yaitu kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota AGYA warna silver dengan No.Pol B 1477 TYB.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saksi RONI baru keluar dari toilet yang ada di Pom Bensin, dan saksi RONI mengaku tidak tahu kalau terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI datang ke Cimahi untuk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



mengambil narkotika jenis shabu, saksi RONI hanya tahu diajak main ke daerah Cimahi saja.

- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, tidak terdapat barang bukti berupa narkotika jenis shabu apapun namun hanya menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Shinta alias Joni.
- Bahwa terdakwa bersama saksi BAMBANG dan saksi AZMI mengaku sebelumnya telah menggunakan shabu secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah Kontrakan Kosong di daerah Kampung Telagasari Rt 01 Rw 01 Dusun Satu Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kristal putih narkotika jenis shabu digunakan secara bersama-sama dengan cara dihisap secara bergiliran sampai habis.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya Positif (+) mengandung narkotika golongan I jenis shabu / MET.
- Bahwa terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan juga tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki ataupun menyalahgunakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Surat pemeriksaan terhadap air seni (urine) Terdakwa oleh Dokter Polres Cimahi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor R/331/II/2018/Kes tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. R. Heragustianto A.M diperoleh hasil (+) Positif mengandung MET (Metamfetamina) yang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi BAMBANG WIJAYA Bin RAHAYU HENDRA PRIYATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres cimahi dan berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan apapun.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi AZMI;
- Bahwa saksi ditangkap bersamaan dengan saksi AZMI dan terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Cimahi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Raya Cimindi samping Fly Over Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (Satu) bungkus palstik berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro merah yang diakui oleh saksi adalah milik bersama antara saksi sendiri, saksi AZMI dan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu biru beserta simcard XL milik saksi, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah bukti transferan rekening bank serta 1 (satu) buah ATM BRI milik saksi.
- Bahwa saksi mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal putih narkotika jenis shabu tersebut yang terdapat pada saksi merupakan milik bersama antara saksi sendiri, saksi AZMI dan terdakwa yang ketiganya beli dengan cara patungan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap), dimana terdakwa patungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi AZMI dan saksi sendiri sepakat patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal dari saksi dikabari terdakwa lewat telepon bahwa saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap) menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 16.30 WIB, selanjutnya saksi diberitahu terdakwa bahwa shabu tersebut bisa dibayar utang kemudian saksi menyanggupinya dan akan membayar uang patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi memiliki uang.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa juga mengajak saksi AZMI untuk patungan membeli narkotika jenis shabu yang kemudian disanggupi oleh

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi AZMI dan akan membayar uang patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah memiliki uang.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi mentransfer sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA sekira pukul 17.00 WIB sebagai bentuk pembayaran awal narkoba jenis shabu, lalu saksi langsung menuju sebuah ATM BRI untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut, kemudian setelah mentransfer uang tersebut, bukti transfERNYA saksi simpan.
 - Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi AZMI dan terdakwa lalu memfoto bukti transfer senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan handphone OPPO milik saksi AZMI dan langsung mengirimkannya kepada saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap), kemudian saudara SHINTA Alias JONI mengirimkan peta dimana shabu tersebut akan disimpan, yaitu di di Jl. Raya Cimindi samping Fly Over Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi yang tersimpan di dalam 1 (Satu) bungkus palstik bening yang dibungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro merah.
 - Bahwa kemudian terdakwa, saksi AZMI dan saksi sendiri berinisiatif mengajak saksi RONI untuk pergi ke Bandung untuk bermain dikarenakan saksi RONI memiliki kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota AGYA warna silver dengan No.Pol B 1477 TYD, tanpa memberitahu saksi RONI kalau saksi sendiri, saksi AZMI dan terdakwa akan mengambil shabu didaerah Cimindi Kota Cimahi, yang kemudian saksi RONI menyanggupinya.
 - Bahwa selanjutnya saksi, saksi AZMI, saksi RONI beserta terdakwa langsung pergi menuju Bandung menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota AGYA warna silver dengan No.Pol B 1477 TYD, kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi beserta teman-teman saksi sampai di pom bensin di daerah Cimindi Kota Cimahi samping Fly Over Cimindi dimana shabu tersebut disimpan.
 - Bahwa saksi dibangunkan oleh terdakwa dan menyuruh saksi untuk mencari shabu tersebut, lalu terdakwa memberikan handphone merk OPPO warna putih milik saksi AZMI yang didalamnya terdapat petunjuk tempat dimana shabu tersebut disimpan, sedangkan saksi RONI pergi ke toilet yang ada di pom bensin tersebut untuk buang air kecil dan terdakwa dan saksi AZMI menunggu didalam mobil.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang tersimpan dibawah disamping gerobak, dan sewaktu saksi hendak kembali ke mobil saksi dihampiri beberapa anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan langsung menangkap saksi dani melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus palstik berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro merah yang tersimpan disaku sebelah kanan celana saksi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu biru beserta simcard XL milik saksi, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah bukti transferan rekening bank serta 1 (satu) buah ATM BRI milik saksi.
- Bahwa tujuan saksi, saksi AZMI dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa saksi bersama saksi AZMI dan terdakwa, sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap), yang pertama pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 secara gratis dengan cara sistem tempel di wilayah Karawang dan digunakan bersama oleh saksi, saksi DAENNISH dan terdakwa dikontrakan kosong di daerah Kampung Telagasari Rt 01 Rw 01 Dusun Satu Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Raya Cimindi samping Fly Over Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa saksi sendiri bersama terdakwa dan saksi AZMI terakhir menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah Kontrakan Kosong di daerah Kampung Telagasari Rt 01 Rw 01 Dusun Satu Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kristal putih narkotika jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama dengan cara dihisap secara bergiliran sampai habis.
- Bahwa saksi bersama sama terdakwa dan saksi AZMI mengetahui cara menggunakan narkotika jenis shabu dari youtube.
- Bahwa saksi mengenal saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap) sewaktu ada acara di sekolah.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 dan hasil urine saksi Positif (+) mengandung narkotika jenis shabu / MET.
- Bahwa saksi dan terdakwa mengakui pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi MUHAMAD AZMI KHAERUDIN Alias DELU Bin PEPEP KARNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres cimahi dan berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan apapun.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi BAMBANG;
- Bahwa saksi ditangkap bersamaan dengan saksi BAMBANG dan terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Cimahi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Raya Cimindi samping Fly Over Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa yang dilakukan penangkapan terlebih dahulu adalah saksi BAMBANG karena ditemukan 1 (Satu) bungkus palstik berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro merah yang diakui oleh saksi adalah milik bersama antara saksi sendiri, saksi AZMI dan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu biru beserta simcard XL milik saksi, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah bukti transferan rekening bank serta 1 (satu) buah ATM BRI milik saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa yang sedang berada di mobil Toyota AGYA warna silver dengan No.Pol B 1477 TYB dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkoba jenis apapun sedangkan terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal putih narkoba jenis shabu tersebut yang terdapat pada saksi merupakan milik bersama antara saksi sendiri, saksi BAMBANG dan terdakwa yang ketiganya beli dengan cara patungan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap), dimana terdakwa patungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi AZMI dan saksi sendiri sepakat patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal dari saksi BAMBANG dikabari terdakwa lewat telepon bahwa saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap) menawarkan narkoba jenis shabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 16.30 WIB, selanjutnya saksi diberitahu terdakwa bahwa shabu tersebut bisa dibayar utang kemudian saksi menyanggupinya dan akan membayar uang patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah saksi memiliki uang.
- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG dan terdakwa juga mengajak saksi untuk patungan membeli narkoba jenis shabu yang kemudian disanggupi oleh saksi dan akan membayar uang patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah memiliki uang.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi BAMBANG mentransfer sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA sekira pukul 17.00 WIB sebagai bentuk pembayaran awal narkoba jenis shabu, lalu saksi langsung menuju sebuah ATM BRI untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut, kemudian setelah mentransfer uang tersebut, bukti transfernya saksi BAMBANG simpan.
- Bahwa kemudian saksi BAMBANG bertemu dengan saksi dan terdakwa lalu memfoto bukti transfer senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan handphone OPPO milik saksi dan langsung mengirimkannya kepada saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap), kemudian saudara SHINTA Alias JONI mengirimkan peta dimana shabu tersebut akan disimpan, yaitu di di Jl. Raya Cimindi samping Fly Over Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi yang tersimpan di dalam 1 (Satu) bungkus plastik bening yang dibungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro merah.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi sendiri berinisiatif mengajak saksi RONI untuk pergi ke Bandung untuk bermain

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi RONI memiliki kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota AGYA warna silver dengan No.Pol B 1477 TYD, tanpa memberitahu saksi RONI kalau saksi sendiri, saksi AZMI dan terdakwa akan mengambil shabu didaerah Cimindi Kota Cimahi, yang kemudian saksi RONI menyanggupinya.

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi BAMBANG, saksi RONI beserta terdakwa langsung pergi menuju Bandung menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota AGYA warna silver dengan No.Pol B 1477 TYD, kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi beserta teman-teman saksi sampai di pom bensin di daerah Cimindi Kota Cimahi samping Fly Over Cimindi dimana shabu tersebut disimpan.
- Bahwa saksi BAMBANG dibangunkan oleh terdakwa dan menyuruh saksi BAMBANG untuk mencari shabu tersebut, lalu terdakwa memberikan handphone merk OPPO warna putih milik saksi yang didalamnya terdapat petunjuk tempat dimana shabu tersebut disimpan, sedangkan saksi RONI pergi ke toilet yang ada di pom bensin tersebut untuk buang air kecil dan terdakwa dan saksi menunggu didalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi BAMBANG melakukan pencarian dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu yang tersimpan dibawah disamping gerobak, dan sewaktu saksi hendak kembali ke mobil saksi dihipir beberapa anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan langsung menangkap saksi.
- Bahwa ketika saksi BOBON SUDRAJAT dan saksi DEKI dari anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penggeledahan terhadap saksi BAMBANG ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus palstik berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk Marlboro merah yang tersimpan disaku sebelah kanan celana saksi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna abu biru beserta simcard XL milik saksi, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah bukti transferan rekening bank serta 1 (satu) buah ATM BRI milik saksi BAMBANG.
- Bahwa tujuan saksi, saksi BAMBANG dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa saksi bersama saksi BAMBANG dan terdakwa, sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap), yang pertama pada hari Jum'at tanggal 16 Februari

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 secara gratis dengan cara sistem tempel di wilayah Karawang dan digunakan bersama oleh saksi, saksi DAENNISH dan terdakwa dikontrakan kosong di daerah Kampung Telagasari Rt 01 Rw 01 Dusun Satu Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Raya Cimindi samping Fly Over Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.

- Bahwa saksi sendiri bersama terdakwa dan saksi BAMBANG terakhir menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah Kontrakan Kosong di daerah Kampung Telagasari Rt 01 Rw 01 Dusun Satu Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kristal putih narkoba jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama dengan cara dihisap secara bergiliran sampai habis.
- Bahwa saksi bersama sama terdakwa dan saksi BAMBANG mengetahui cara menggunakan narkoba jenis shabu dari youtube.
- Bahwa saksi mengenal saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap) sewaktu ada acara di sekolah.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 dan hasil urine saksi Positif (+) mengandung narkoba jenis shabu / MET.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi RONI FAHRUDIN Bin AHMAD SAFEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi mengenal terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI yang merupakan teman saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sama sekali mengapa teman saksi yaitu terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI ditangkap oleh pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Cimahi yang pada saat itu berpakaian preman bahwa terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI telah didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu didalam bekas bungkus rokok merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro warna merah dalam penguasaan saksi BAMBANG yang dibelinya secara patungan oleh 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI mengajaknya ke Bandung tepatnya ke Kota Cimahi untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi diajak oleh terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI untuk pergi main ataupun liburan ke daerah Bandung dengan maksud jalan-jalan menggunakan kendaraan roda empat merk Toyota AGYA warna silver dengan No.Pol B 1477 TYB milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi berangkat dari Karawang menuju Bandung, berkeliling kota Bandung, dan sekitar pukul 02.30 WIB teman saksi yaitu saksi BAMBANG dan saksi AZMI mengajak pergi ke Kota Cimahi tepatnya daerah Cimindi dengan dalih alasan mengisi bensin mobil milik saksi, kemudian sesampainya di Pom Bensin di Jl.Raya Cimindi Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi, dikarenakan saksi ingin buang air kecil, saksi pergi ke toilet, dari toilet tersebut saksi melihat saksi BAMBANG sedang diamankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan selanjutnya saksi beserta ketiga teman saksi yaitu terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI dibawa ke Polres Cimahi.
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika sudah berada di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi bahwa terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI memiliki 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu didalam bekas rokok merk Marlboro setelah diperlihatkan oleh penyidik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana ketiga teman saksi yaitu terdakwa, saksi BAMBANG dan saksi AZMI memperoleh 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu didalam bekas rokok merk Marlboro tersebut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaa tes urine terhadap saksi dan hasilnya dinyatakan Negatif (-) narkoba jenis shabu / MET

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*A de charge*);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih ingat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Cimahi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Samping Fly Over Jl.Raya Cimindi Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi bersama saksi AZMI dan saksi BAMBANG
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara SINTA Alias JONI (belum tertangkap/DPO) dengan maksud menawari Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa tidak mempunyai uang sebesar itu lalu terdakwa menghubungi saksi BAMBANG WIJAYA (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dengan maksud ikut serta dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut dan saksi BAMBANG WIJAYA pun menyanggupinya dengan menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang pembelian narkotika tersebut masih kurang selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi saksi AZMI alias DELU (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dengan maksud mengajak ikut serta dalam membeli narkotika jenis sabu dan saksi AZMI alias DELU menyanggupinya dengan menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh Saksi BAMBANG WIJAYA untuk mentransferkan uang tersebut secara tunai ke sebuah rekening Bank BCA setelah selesai mentransfer uang pembelian narkotika tersebut sekira pukul 17.30 Wib saksi BAMBANG WIJAYA mengeluarkan Bukti Transfer sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu bukti transfer tersebut di foto oleh terdakwa menggunakan Handphone milik Saksi saksi AZMI dan langsung dikirimkan kepada saudara SINTA Alias JONI kemudian Terdakwa menerima lokasi/Peta dimana narkotika jenis shabu tersebut disimpan yaitu di daerah Fly Over Jl. raya Cimindi Kel. Cigugur tengah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi, dikarenakan Terdakwa, saksi BAMBANG WIJAYA dan saksi AZMI tidak mempunyai kendaraan sekira pukul 22.00 Wib datang Saksi RONI Alias ROHENG lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG WIJAYA dan AZMI berinisiatif mengajak Saksi RONI ke Bandung untuk pergi bermain tanpa memberitahukan kalau Terdakwa bersama Saksi BAMBANG

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA dan Saksi AZMI akan mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cimahi.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI dan Saksi RONI langsung berangkat menuju Kota Cimahi menggunakan Mobil merk Toyota AGYA warna Silver Nopol B 1477 TYB milik Saksi RONI, sekira 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI dan Saksi RONI sampai di daerah Cimahi tepatnya di daerah Cimindi Kota Cimahi kemudian Terdakwa bersama Saksi BAMBANG WIJAYA, Saksi AZMI, dan Saksi RONI beristirahat di sebuah pom bensin di jl. Raya Cimindi Kota Cimahi yang tidak jauh dari Fly Over Cimindi dimana shabu tersebut disimpan.
- Bahwa terdakwa membangunkan Saksi BAMBANG WIJAYA yang sedang tertidur untuk mencari barang pesanan berupa narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa memberikan Handphone Merk OPPO warna Putih milik Saksi AZMI yang didalamnya sudah ada Peta / petunjuk dimana shabu tersebut disimpan selanjutnya saksi BAMBANG WIJAYA keluar dari mobil dan langsung melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bekas Bungkus rokok Merk Marlboro yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih (diduga Shabu).
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung warna putih .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Acara Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor B-PM.01.05.931.03.18.405 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Drs. Abdul Rhim, Apt, M.Si., bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk terdakwa Bambang Wijaya Bin Rahayu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Priyatna, dengan kesimpulan sebagai berikut : Identifikasi Kristal Bening : METAMFETAMINA POSITIF (termasuk narkotika Golongan Satu). Dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0106.K tanggal 14 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, *Dra. Kadarsih A.,S.Si, Apt.*, dengan hasil pengujian :

- Jumlah sample : Bobot Bersih = 0,17 g
- Sisa sample ; bobot bersih = 0,10 g
- Pemerian : Kristal Bening tidak berwarna
- Identifikasi : METAMFETAMINA POSITIF
- Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : METAMFETAMINA POSITIF, termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Mejlis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Cimahi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Samping Fly Over Jl.Raya Cimindi Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi bersama saksi AZMI dan saksi BAMBANG.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 wib Saksi BOBON SUDRAJAT bersama rekan Saksi DEKI TRI WAHYUDI (Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi) mendapat informasi dari masyarakat di daerah jalan raya Cimindi Kota Cimahi sering dijadikan tempat transaksi Jual beli narkotika selanjutnya para saksi dari Polres Cimahi langsung melakukan Penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada seorang laki-laki yang diduga gerak geriknya mencurigakan seperti mencari sesuatu barang lalu para saksi dari Polres Cimahi langsung menghampiri orang tersebut dan pada saat diamankan orang tersebut seperti gugup dan bukan warga Kota Cimahi dan setelah ditanya orang tersebut adalah saksi BAMBANG WIJAYA Bin RAHAYU HENDRA PRIYATNA selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi BAMBANG sewaktu dilakukan pemeriksaan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna Putih (diduga Shabu) yang di bungkus tisu didalam bekas Bungkus rokok merk Malboro Merah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcar XL milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Putih milik Saksi AZMI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard XL milik Saksi BAMBANG WIJAYA, 1 (satu) buah Bukti Transfer Rekening Bank, 1 (satu) buah ATM BRI milik Saksi BAMBANG WIJAYA. Selanjutnya setelah di interogasi oleh para saksi dari Polres Cimahi saksi BAMBANG datang ke Kota Cimahi bersama dengan Terdakwa, Saksi AZMI, dan Saksi RONI Alias ROHENG kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis apapun hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk samsung warna putih selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi BAMBANG, Saksi dan Saksi RONI berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni **alternatif Kesatu** sesuai Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alternatif **kedua** sesuai Pasal 112 ayat (1) junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alternatif **Ketiga** sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan mana yang dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif Ketiga, Terdakwa didakwa sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



1. Setiap orang ;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan unsur “setiap penyalah guna” ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah guna*” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,

namun mengacu pada teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana adalah subyek hukum atau legal *entity*, dalam hal ini adalah orang/manusia yang menyalahgunakan hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, sedangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur inipun juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Cimahi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Samping Fly Over Jl.Raya Cimindi Kel.Cigugur Tengah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi bersama saksi AZMI dan saksi BAMBANG.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAENNISH FATURACHMAN Bin ADE WAHYUDIN** menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan saksi BAMBANG dan saksi AZMI pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah Kontrakan Kosong di daerah Kampung Telagasari Rt 01 Rw 01 Dusun Satu Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kristal putih narkotika jenis shabu yang digunakan secara bersama-sama dengan cara dihisap secara bergiliran sampai habis dan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa siapkan alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral lalu disambungkan dengan 2 (dua) buah sedotan, lalu sedotan yang satu terdakwa sambungkan dengan pipet kaca, sedangkan sedotan yang lainnya ditempelkan dengan mulut terdakwa untuk dihisap.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya shabu tersebut terdakwa simpan didalam pipet kaca, dan kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah shabu tersebut mencair berembun, kemudian terdakwa hisap, dan selanjutnya asap tersebut terdakwa buang kembali seperti terdakwa sedang merokok biasa.

Menimbang bahwa, cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu yang telah terdakwa konsumsi sampai habis adalah dengan cara diberi secara gratis oleh saudara SHINTA Alias JONI (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Labolatorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. B-PM.01.05.931.03.18.405 tanggal 16 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi BAMBANG WIJAYA Bin RAHAYU HENDRA PRIYATNA berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus tisu di dalam bekas bungkus rokok merek Marlboro Merah dengan bobot bersih sisa contoh seberat 0,10 gram adalah METAMFETAMINA POSITIF yang termasuk dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat pemeriksaan terhadap air seni (urine) Terdakwa oleh Dokter Polres Cimahi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor R/331/II/2018/KES tanggal 19 Februari 2018 diperoleh hasil Positif mengandung METAMFETAMIN yang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu padahal pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Terdakwa adalah termasuk orang yang dilarang menggunakan Narkotika jenis Sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak juga dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya penggunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa telah melawan hukum, oleh karenanya telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna, dan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2. ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Negara Republik

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN.Blb.



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur Ad.1 juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka dakwaan alternatif Kesatu dan alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung warna putih, oleh karena terbukti sebagai barang milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAENNISH FATURACHMAN Bin ADE WAHYUDIN**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAENNISH FATURACHMAN Bin ADE WAHYUDIN** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung warna putih .
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 oleh Suprpti, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, R. Zaenal Arief, S.H., M.H. dan Wiyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu Enang Suparman, SH.,M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Fajrian Yustiardi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa serta Penasihat Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

1. R. Zaenal Arief,S.H., M.H.

ttd

2. Wiyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suprapti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Enang Suparman, S.H.,M.H.